



PUTUSAN
NOMOR : 76/B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- 1. KON PIT SU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor. 20, RT.002, RW.001, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;-----
- 2. LIM PIT MIE,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Kulor Nomor. 58, RT. 009/ RW. 004, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;-----
- 3. PIT FU,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Kulor RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;---
- 4. LIM PIT FUN,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Kulor RT. 009 / RW. 004, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PIT HO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Pasar Kulor RT. 010/ RW. 004, Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang Timur,
Kota Singkawang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PARIAMAN SIAGIAN, SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kantor Advokat PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN di Jalan P. Diponogoro Nomor. 24 B Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **.PARA PENGUGAT /PEMBANDING;**-----

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG, Berkedudukan di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. ZAWAWI, SH. MH, Jabatan Kasi Sengketa Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;-----
2. HERDHY MAKHYUDIN, Jabatan Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;-----
3. LUTRIA NURHAYATI, S.ST, Jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Singkawang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PRANAYOGA, SH, Jabatan Kasubsi Peralihan,
Pembebanan Hak dan PPAT pada Kantor Pertanahan Kota
Singkawang;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat pada
Kantor Pertanahan Kota Singkawang, Berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 09/600.61.72/IX/2013 tanggal 3
September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/TERBANDING;-----

2. LIN SIAN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Rumah Tangga, Bertempat

tinggal di Jalan Raya Pajintan RT. 007 / RW. 003, Kelurahan
Pajintan Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang;---

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKE FLORENSI
SORAYA, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Beralamat Kantor di Jalan Gunung Senujuh Nomor.

47 Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 17 September 2013, untuk selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 76/
B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 07 April 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 37/
G/2013/PTUN-PTK tertanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan Banding;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 November 2013 Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- 1 Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);-----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.500,- (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :37/G/2013/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa isi putusan perkara aquo telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 27 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : W2-TUN-4/2060/HK.08/XI/2013 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak;-----

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, Para
Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta
Permohonan Banding Nomor 37/G/2013/PTUN-PTK tanggal 04 Desember 2013,
dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding
dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan
Pernyataan Banding Nomor 37/G/2013/PTUN-PTK, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 04 Desember 2013;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tanggal 7
Januari 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
pada tanggal 7 Januari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Penggugat/Pembanding sangat keberatan terhadap putusan
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut karena
telah salah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para
Penggugat/Pembanding sehingga Judex Factie telah salah mengambil
putusan ,bukti tersebut antara lain : P-12 s/d P-15;-----
- Bahwa Perkara pidana adalah hukum tentang pengungkapan kebenaran
materil ,penilaian kebenaran materil,kebenaran hakiki tentang terjadinya
suatu kejahatan.Putusan No:160/Pid.B/2012/PN.SKW Jo.Putusan
PT.Pontianak No:191/Pid/2012/PT.PTK diterima oleh Terdakwa THEN
KIM SIONG ALS NAM KIM, dan Putusan PN.Singkawang No:161/
Pid.B/2012/PN.SKW Jo.Putusan PT.Pontianak No: 192/PID/2012/
PT.PTK yang diterima oleh terdakwa NG SUN PHIN als
APHIN ,keduanya tidak mengajukan kasasi sehingga kedua putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, apa yang diputus dalam putusan tersebut harus diterima sebagai hukum, dan tidak dapat dinilai lagi oleh Hakim;-----

- Bahwa berdasarkan putusan perkara pidana tersebut diatas (P.15) THEN KIM SIONG sudah menjual tanah yang terletak di Jln. Bong Tiam, Kel. Pajantan, Kec. Singkawang Timur, Kota Singkawang kepada LIE SAU THUNG, maka Para Penggugat/Pembanding selaku ahli waris LIE SAU THUNG mempunyai kepentingan yang dirugikan atas perbuatan Tergugat/Terbanding yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1795/ Kel. Pajantan/2012;-----
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat/Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding/para Penggugat;-----
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 27 November 2013;-----
- 3 Menyatakan obyek gugatan para Penggugat/Pembanding kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- 4 Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat/Pembanding;-----
- 5 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1795/Kel.Pajantan/2012 Surat Ukur No.12/Pajantan/2012/2012,tanggal 02-02-2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Singkawang pada tgl.07 Februari 2012,dengan luas 14.986 m2 a.n LIN SIAN,yang terletak di Kel.Pajantan,Kec.Singkawang Timur,Kota Singkawang;-----
- 7 Memerintahkan Tergugat Terbanding mencabut keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No.1795/Kel.Pajantan/2012 tgl.02-02-2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Singkawang pada tgl.07 Februari 2012,dengan luas 14.986 m2 a.n LIN SIAN yang terletak di Kel.Pajantan,Kec.Singkawang Timur,Kota Singkawang;-----
- 8 Membebaskan biaya perkara seluruhnya yang timbul pada semua tingkat pemeriksaan kepada Tergugat/Terbanding.-----

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi /Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :37/G/2013/PTUN-PTK, tertanggal 07 Januari 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding para Penggugat/Pembanding tersebut diatas,yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut;-----

- Bahwa Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini,karena Para Penggugat/Pembanding hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan saksi,sehingga untuk mendukung bukti surat Judex Factie mempergunakan "pengetahuan Hakim" yang menurut pasal 100 Undang-undang No.5 Tahun 1986 juga termasuk bukti.Pengetahuan Judex Factie yang melihat,meneliti dan mempelajari alat bukti surat para Penggugat/Pembanding berpendapat perlu dilakukan uji materi di Pengadilan Negeri untuk memastikan kabsahan kepemilikan atas tanah dalam perkara a quo,bukti yang diajukan para Penggugat/Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat dalam sistim pembuktian hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara a quo telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----
- Bahwa alat bukti yang telah diajukan oleh para Penggugat/Pembanding tidaklah membuktikan bahwa para Penggugat/Pembanding telah membeli tanah yang terletak di Jln.Bong Tiam Kel.Pajantan,Kec.Singkawang Timur,seluas 15.000 m2, sehingga Judex Factie tidak perlu mempertimbangkan putusan PN.Singkawang No.160/Pid.B/2012/PN.Skw Jo.putusan PT.Pontianak No.191/Pid/2012/PT.PTK.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian-uraian diatas Tergugat/Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
 - Menolak permohonan banding dari Pembanding/para Penggugat;-
 - Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Nopember 2013 No.37/G/2013/PTUN.PTK.-----
 - Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Para Penggugat.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 24 Februari 2014;-----

Bahwa sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) pada tanggal 5 Februari 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2013 dan dihadiri oleh kuasa Hukum para Penggugat/Pembanding oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari para Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal pengucapan putusan;-----

Menimbang, bahwa para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Desember 2013, sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2013, oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap berkas perkara yang terdiri dari Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK, tanggal 27 November 2013 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak yang bersengketa, kesimpulan dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapanya diambil alih menjadi pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari para Penggugat /

Pembanding tersebut diatas tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK tanggal 27 November 2013 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka pihak para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah ditingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding berada pada pihak yang kalah , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada para Penggugat/Pembanding tersebut dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Peradilan, yang besarnya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan, pasal--pasal dalam Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 37/G/2013/PTUN-PTK yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh kami DR.ARIFIN MARPAUNG,S.H,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis,H.SUGIYA,S.H,M.H dan HJ.ELLY HADIDJAH,S.H ., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut diatas,dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUNTAK,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya.-----

HAKIM ANGGOTA I

H.SUGIYA,S.H,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. ARIFIN MARPAUNG,S.H.M.Hum.

HAKIM ANGGOTA II

HJ. ELLY HADIDJAH,S.H.

PANITERA PENGGANTI,



TIAMBUN SIMANJUNTAK, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : Rp. 28.000.- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000.- |
| 4. Leges | : Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | : <u>Rp. 206.000.-</u> |

Jumlah : Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.